



PUTUSAN

Nomor 51/ PDT/ 2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RUDIANTO MANURUNG, S.H.,M.H., jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokad/ Pengacara, beralamat diketahui terakhir di RT.007/RW.009, Kelurahan/Desa Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada **BANGUN SINAGA,S.H.,M.H., ROBY DADHAN MARGANTI RITONGA, S.H.,M.H.**, dan **PUTRA NIUBUNGAN,S.H.**, Advokad yang berkantor pada "LAW FIRM BANGUN SINAGA SH MH & Patners", yang beralamat di Jalan Meranti Nomor 48 F, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru 28292, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 58/SK/2021/PN Rhl, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT;**

Lawan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURINTAN YUSTIKA BR NAIBAHO, tempat tanggal lahir di Panjomuran, 2 September 1990, Agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Batu Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Eduard Manihuruk, S.H., Eko Pahalatua Naibaho, S.H., Roland Sitompul, S.H., Radisman Saragih, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., dan Dahlan Situmorang, S.H.** Para Advokat dari kantor hokum Eduard Manihuruk & Partners, berkantor di Jalan Jendral Sudirman KM. 4 Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/EMP/IV/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II tanggal 23 Juni 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Maret 2021 Nomor 51/PDT/2021/PT PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tanggal 19 Januari 2021 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Rhl, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.G /2020/PN Rhl tanggal 19 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Nurintan Yustika BR Naibaho) dan Tergugat (Rudianto Manurung, S.H.,M.H.) sebagaimana Pemberkatan Nikah di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Parsaoran Tanjung Anom pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2016 dihadapan Pdt. Bahari Sitorus, STh yang termuat dalam Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah Nomor 05/01.3/D.XXII/R.39/XII/2016 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8196/KWN/00-JT/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan memberi hak kepada Penggugat (Nurintan Yustika BR Naibaho) untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya sampai dengan dapat berdiri sendiri atau dewasa atau kawin atas anak yang bernama:
 - a. Renta Wicaksana BR Manurung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR



- b. Maureen Dwicaksana BR Manurung, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 30 Nopember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kedua anaknya kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anaknya sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan harus diberikan paling lambat tanggal 5(lima) setiap bulan sejak gugatan ini diajukan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II atau petugas yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten RokanHilir, Propinsi Riau, untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
 6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hokum tetap

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.G /2020/PN Rhl diucapkan tanggal 19 Januari 2021 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/kuasanya tanggal 4 Pebruari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta-Pdt.G/2021/PN Rhl Jo. Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat tanggal 5 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Pebruari 2021; Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe), untuk Pembanding semula Tergugat tanggal 11 Pebruari 2021 dan untuk Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Pebruari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori tertanggal 16 Pebruari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rhl tertanggal 19 Januari 2021 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat/Terbanding (Nurintan Yustika Br Naibaho) dengan Tergugat/Pembanding (Rudianto Manurung) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 8196/KWN/00-JT/2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, *PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA* ;
3. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat/ sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat Rekonvensi masing–masing bernama :
 - 1) RENTA WICAKSANA Br MANURUNG, lahir 12 Juni 2017; dan
 - 2) MAUREN Br MANURUNG, lahir 30 November 2019 ;

Diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ sekarang Pembanding (RUDIANTO MANURUNG) selaku ayah kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing setengahnya dari keseluruhan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut Terbanding dahulu Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Januari 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rhl, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat hampir sama dengan eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada persidangan ditingkat pertama serta tidak ada hal hal yang baru didalam memori banding Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat membatalkan putusan a quo, apa lagi anak mereka masih berusia dibawah 5 (lima) tahun yang seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya dengan biaya kehidupan anak-anak tersebut ditanggung oleh bapaknya hal ini diperjelas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Pembanding dahulu Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah tepat dan benar menurut hukum, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Januari 2021 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rhl tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat tetap dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Pokok Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan :

MENGADI LI :

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Januari 2021 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021** yang terdiri dari : **SYAFWAN ZUBIR,SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. DASNIEL,S.H,M.H** dan **TAHAN SIMAMORA, S.H** masing-masing

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 April 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **M. F. EVA J. S, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. DASNIEL, S.H.,M.H

SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum

ttd

TAHAN SIMAMORA, S.H

Panitera Pengganti

ttd

M. F. EVA J. S,S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 130.000,- |
| 4. Jumlah | : Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)